

## **POLA PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA SAMARINDA**

**Rahma Nur Hidayah<sup>1</sup>, Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini membahas topik tentang pola pembinaan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi pola pembinaan, bentuk-bentuk pembinaan dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja dalam memberikan pembinaan ABH. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penelitian kepustakaan yang bertujuan menggambarkan kondisi secara utuh sehingga menghasilkan analisis kualitatif yang akurat.*

*Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda telah melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap ABH walaupun tidak secara optimal. UPTD Panti Sosial Bina Remaja tetap berupaya memberikan pembinaan yang terbaik melalui tiga pola pembinaan yaitu pembinaan psikososial, pembinaan etika dan moral, dan pembinaan keterampilan. Disamping itu, terdapat empat bentuk kegiatan yang cukup berhasil membantu ABH berperilaku lebih positif di panti yaitu, bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung yaitu adanya kerja sama dengan pihak eksternal, keterlibatan keluarga/wali ABH, serta adanya rasa antusias ABH selama mengikuti kegiatan pembinaan di panti. Adapun beberapa faktor penghambatnya yaitu adanya keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas dan lingkungan yang kurang mendukung untuk mengawasi ABH.*

***Kata Kunci*** : Pola Pembinaan, Anak Berhadapan Hukum, Panti Sosial

### **Pendahuluan**

Anak Berhadapan Hukum (ABH) tertera dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “*Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahmanurhidayah9@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana*". Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum genap berusia 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak (Mahkamah Agung 2007).

Permasalahan Anak Berhadapan Hukum (ABH) mencakup berbagai tindakan seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol, tindakan kriminalitas, kejahatan jalanan, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, kejahatan digital, pelanggaran hukum terkait sekolah, keluarga disfungsi, ataupun pelanggaran lain yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Perlindungan sosial terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) masih menjadi isu penting, karena masih sering terjadi pelanggaran hak-hak anak, tindakan diskriminasi, gangguan psikologi, kurangnya pendidikan dan bimbingan, serta kurangnya lingkungan sosial terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Anak Berhadapan Hukum (ABH) sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.

Bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdapat 2.304 kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku selama 2020-2022. Dari jumlah tersebut, kasus paling banyak dilaporkan yakni kasus pencurian sebanyak 838 kasus, selain itu ada juga kasus (pornografi, penipuan, penadahan, laka lantas, penyelundupan, penggelapan, dll) sebanyak 491 kasus hingga narkoba sebanyak 341 kasus. Data tersebut menyatakan adanya kesalahan dalam pola pendidikan dan pembinaan pada anak baik dalam lingkup keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan, bila kasus ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan yang lebih kompleks.

Dengan melihat adanya permasalahan sosial terkait Anak Berhadapan Hukum (ABH), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merespon dengan mengambil tindakan mengelola UPTD PSBR Samarinda yang dibangun sejak 1976 untuk tidak hanya membina remaja terlantar/putus sekolah. Tetapi juga, sebagai tempat rehabilitasi sosial ABH di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ditangani oleh UPTD PSBR Samarinda. Penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengeksplorasi pola pembinaan yang diterapkan dan menyoroti bentuk kegiatan pembinaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat UPTD PSBR Samarinda dalam upaya membantu anak-anak mengatasi perilaku yang melanggar hukum.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Pola Pembinaan Anak***

Pembinaan mengarahkan anak dalam perkembangan sikap dan perilakunya. Untuk perkembangan tersebut, pembinaan bagi anak-anak sangat diperlukan sejak usia dini sebagai arah dan penentu pandangan hidupnya. Menurut Sumintarsih (1995) pembinaan merupakan seluruh upaya, perbuatan, dan kegiatan yang berkaitan dengan rencana penyusunan serta peningkatan kegiatan agar benar-benar menghayati aturan hidup dengan menyempurnakan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara singkat pola pembinaan adalah cara dalam mendidik, membimbing dan memberikan pengalaman serta pengawasan pada anak-anak agar menjadi orang yang berguna. Pola pembinaan di dalam panti sosial harus mencakup aspek-aspek yang beragam dan mempertimbangkan kebutuhan individu setiap anak. Pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak asuh agar dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan mandiri.

### ***Panti Sosial***

Panti sosial merupakan bagian dari lembaga sosial. Panti sosial termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LPKA) yaitu lembaga yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Selain itu, panti sosial juga mencakup sebagai lembaga pemasyarakatan kelas II A yang bertanggung jawab atas pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH).

### ***Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja***

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang dan operasionalnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi, diantaranya yakni Panti Sosial Perlindungan Anak Darma (PSPAD), Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH), Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana, Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (PSKWHM), dan terakhir Panti Sosial Bina Remaja (PSBR).

UPTD PSBR merupakan lembaga sosial yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan di wilayah kerjanya, khususnya terkait dengan pelayanan dan pelatihan remaja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), salah satunya yaitu UPTD Panti Sosial Bina Remaja yang dikelola oleh

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja memiliki jabatan sebagai Pejabat Administrator dan pangkat sebagai pembina. UPTD Panti Sosial Bina Remaja juga terdiri dari berbagai bagian dan seksi, seperti Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, serta Seksi Rehabilitasi Sosial. Hal ini menegaskan bahwa UPTD Panti Sosial Bina Remaja merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah dan berada dibawah naungan pemerintah provinsi.

### ***Anak Berhadapan Hukum (ABH)***

Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan terduga yang telah melakukan tindakan kriminal dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak yang berkonflik dengan hukum pada usia 12-18 tahun (Ginting & Santoso, 2019).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, berupa data yang menghasilkan penjabaran dari kata-kata serta gambar dan bukan angka yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian, dan berupaya menarik berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah penelitian yang terjadi di lapangan.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Sejarah UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

Lembaga sosial UPTD PSBR Samarinda berada di Jl. Mayjen D.I Panjaitan, (kompleks. INDOVICE) Blok A No.20, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda. PSBR Samarinda merupakan UPTD dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dibangun pada tahun 1976 dengan nama Panti Karya Taruna (PKT).

Kemudian pada tahun 1989 berganti nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA) dan pada tahun 1994 berganti lagi menjadi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Status Organisasi ini sampai dengan bulan Desember 1999 adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan klasifikasi panti tipe A yang dikepalai oleh pejabat Pejabat Administrator dan pangkat sebagai pembina.

Selanjutnya, dengan likuidasinya Departemen Sosial pada bulan Januari 2000, menyerahkan UPTD Panti Sosial Bina Remaja untuk pembinaannya kepada Pemerintah Kota Samarinda. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 tanggal 24

September 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespon atas kondisi terkait masih terdapat remaja terlantar/ putus sekolah yang membutuhkan penanganan khusus. Maka, dibuatkan program pelayanan sosial bagi remaja terlantar/ putus sekolah dan sekaligus sebagai bagian dari usaha kesejahteraan sosial melalui UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Kemudian pada tahun 2015, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda juga telah melaksanakan fungsi dari Kemerinterian Sosial RI sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### ***Visi dan Misi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

1. Visi:

Mewujudkan remaja yang bertakwa, akhlak mulia dan mandiri.

2. Misi:

- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memberikan pelayanan kepada para remaja yang mengalami masalah ekonomi.
- c. Memberikan keterampilan bagi remaja terlantar/putus sekolah dan ABH agar bisa mandiri.
- d. Meningkatkan rasa solidaritas sosial remaja.

### ***Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

Tugas pokok UPTD PSBR Samarinda adalah melaksanakan pembinaan berupa bimbingan mental sosial dan latihan keterampilan. Adapun fungsi dari UPTD PSBR Samarinda sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial

- a. Pelaksanaan Penyantunan
  - a) Menanggulangi masalah yang dihadapi.
  - b) Memberikan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya.
  - c) Mengentaskan anak binaan dari permasalahan sosial.
- b. Pengembangan

Jenis kegiatan berupa penumbuhan, peningkatan, dan pengembangan potensi serta kemampuan sarana pelayanan yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan kerja.

c. Pencegahan

Jenis kegiatan berupa penciptaan kondisi sosial dan kemampuan untuk menghindari tingkah laku yang menyimpang.

2. Pusat Informasi dan Konsultasi Kesejahteraan Sosial

a. Pengumpulan dan penyiapan data.

b. Konsultasi

3. Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial

a. Observasi, identifikasi, dan pengasuhan

b. Pembinaan etika dan moral

c. Pembinaan keterampilan

d. Pengembalian kepada masyarakat dan pembinaan lanjut

***Pola Pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tidak dapat dihilangkan begitu saja, namun dapat ditekan dengan adanya pembinaan. Melihat dari banyaknya jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini. Untuk itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda mengambil tindakan dengan memberikan pola pembinaan sesuai dengan ketetapan lembaga dan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Pembinaan terhadap ABH oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja ialah proses pendampingan, dukungan psikososial, etika dan moral, serta pelatihan keterampilan untuk membantu ABH mengembangkan potensi mereka, memperbaiki perilaku, dan menghindari keterlibatan kembali dalam perilaku yang melanggar hukum. Pola pembinaannya antara lain pola pembinaan psikososial, pola pembinaan etika dan moral dan pola pembinaan keterampilan.

***Pola Pembinaan Psikososial***

Pola pembinaan psikososial dilakukan melalui bentuk kegiatan bimbingan fisik dan kesehatan, seperti pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit menular/berbahaya, senam pagi yang dilaksanakan setiap hari Jum'at. Bimbingan mental, seperti bimbingan keagamaan, kesehatan mental, pemberian konsultasi dan motivasi. Bimbingan sosial, pengenalan panti, dinamika kelompok, manajemen keluarga dengan melibatkan keluarga/wali, pendampingan asrama dan seni budaya, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan psikologis dan sosial yang sehat. Oleh karena itu UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda menerapkan pola pembinaan psikososial bertujuan untuk membantu klien ABH menjadi lebih tangguh secara emosional, lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, serta mampu menjalin

hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain atau sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.

#### *Pola Pembinaan Etika dan Moral*

UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda sebagai lembaga sosial menerapkan pola pembinaan etika dan moral melalui bimbingan mental, seperti pemberian materi kedisiplinan dan budi pekerti. Kemudian dengan bimbingan sosial, seperti materi kepemimpinan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk membentuk klien ABH agar dapat mengambil keputusan yang tepat, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka.

#### *Pola Pembinaan Keterampilan*

UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda menerapkan pola pembinaan keterampilan melalui bentuk kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan positif dan menghindari keterlibatan kembali dalam masalah hukum. Pola pembinaan keterampilan ini sangat membantu ABH untuk bisa mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang diperlukan sesuai minat, bakat dan membantu mereka mengembangkan potensi serta memberikan peluang yang lebih baik dalam reintegrasi di masyarakat setelah meninggalkan panti.

### ***Bentuk-Bentuk Pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

#### *Bimbingan Fisik dan Kesehatan*

Bimbingan fisik dan kesehatan merupakan bentuk kegiatan dari pola pembinaan psikososial yang mengacu pada serangkaian upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik, kesejahteraan, dan pemahaman akan pentingnya pola hidup sehat bagi ABH yang dibina. Adapun jenis kegiatannya, yaitu:

- a) Pemeliharaan kesehatan, seperti: nutrisi seimbang makan 3x sehari, tidur yang cukup dimulai dari jam 21:00, personal hygiene, dll.
- b) Pencegahan penyakit menular/berbahaya, seperti: edukasi tentang narkoba dan permasalahannya, materi kesehatan reproduksi remaja, isolasi dan karantina, dll.
- c) Senam pagi dan Olahraga

#### *Bimbingan Mental*

Bimbingan mental merupakan bentuk kegiatan pembinaan yang bertujuan membantu ABH mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin muncul akibat pengalaman mereka dengan hukum dan pemahaman

yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan secara lebih positif. Berikut jenis kegiatan bimbingan mental, yaitu:

- a) Bimbingan keagamaan, seperti: shalat 5 waktu berjamaah, pengajian rutin dan ceramah agama, program Baca Tulis Al-Qur'an (BTAQ).
- b) Kedisiplinan, seperti: pelatihan militer dasar baris berbaris, apel pagi dan malam.
- c) Budi Pekerti
- d) Kesehatan Mental
- e) Konsultasi
- f) Motivasi

#### *Bimbingan Sosial*

Bimbingan sosial merupakan bentuk kegiatan pembinaan yang melibatkan upaya untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif, membangun keterampilan sosial, serta memperbaiki hubungan mereka dengan lingkungan sekitar mereka. Berikut jenis kegiatan bimbingan sosial, yaitu:

- a) Pengenalan Panti Sosial
- b) Dinamika Kelompok
- c) Manajemen Keluarga
- d) Kewirausahaan
- e) Kepemimpinan
- f) Pendampingan Asrama
- g) Seni Budaya

#### *Bimbingan Keterampilan*

Keterampilan merupakan bentuk kegiatan pembinaan yang melibatkan upaya untuk mengembangkan keterampilan praktis dan penting yang membantu Anak Berhadapan Hukum (ABH) binaan agar dapat beradaptasi, memperbaiki diri, dan menghindari keterlibatan kembali dalam perilaku yang melanggar hukum. Berikut jenis kegiatan keterampilan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda, yaitu:

- a) Pengenalan Komputer/multimedia (word dan excel)
- b) Handy craft (kerajinan tangan)
- c) Pangkas Rambut Pria (barbershop)
- d) Penyajian Kopi (barista)
- e) Tata Boga & Home industry

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan ABH yang dihadapi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda***

#### ***Faktor Pendukung***



Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat membantu berjalannya suatu kegiatan yang sedang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini faktor-faktor yang mendukung saat pelaksanaan pembinaan terhadap ABH oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Berikut beberapa faktor pendukungnya:

1. Kerja sama dengan pihak eksternal.
2. Keterlibatan keluarga/wali ABH.
3. Rasa antusias ABH dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan.

#### *Faktor Penghambat*

Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat, menghalangi, bahkan menahan terjadinya sesuatu yang ingin dicapai. Dalam hal ini yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat saat pelaksanaan kegiatan pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Terdapat 3 faktor penghambat yang terjadi pada saat pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Berikut beberapa faktor penghambatnya:

1. Keterbatasan SDM (staff yang kurang terlatih).
2. Keterbatasan Fasilitas (sarana dan prasarana yang kurang memadai).
3. Lingkungan yang kurang mendukung.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### *Kesimpulan*

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda merupakan lembaga sosial yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berfokus untuk membina remaja terlantar/putus sekolah, melainkan juga sebagai pelaksana rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda sebagai lembaga sosial bertugas memberikan pembinaan berupa 3 pola pembinaan. Pertama, pola pembinaan psikososial dengan bentuk pembinaan bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, dan bimbingan sosial. Kedua, pola pembinaan etika dan moral dengan bentuk pembinaan bimbingan mental dan bimbingan sosial. Ketiga, pola pembinaan keterampilan dengan bentuk pembinaan keterampilan. Program dengan 3 pola pembinaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dan menghindari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial yang terjadi pada Anak Berhadapan Hukum (ABH).
2. Pola Pembinaan di UPTD PSBR Samarinda sesuai visi dan misi yakni mewujudkan remaja yang bertakwa, akhlak mulia dan mandiri, sudah dapat dikatakan tercapai. Seluruh ABH yang dibina sudah mendapatkan dan mengikuti 3 pola pembinaan yang diberikan UPTD Panti Sosial

Bina Remaja Samarinda. Bahkan kelima ABH yang menjadi informan mengaku telah menyesal atas perbuatannya yang berkonflik dengan hukum dan bersedia mengubah perilaku menjadi lebih positif, serta mengambil tanggung jawab atas konsekuensinya. Terdapat bentuk-bentuk pembinaan dari 3 pola pembinaan dan pelatihan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja, yaitu:

- a. Bimbingan Fisik dan Kesehatan: Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular/Berbahaya, Senam Pagi dan Olahraga.
  - b. Bimbingan Mental: Bimbingan Keagamaan, Kedisiplinan, Budi Pekerti, Kesehatan Mental, Konsultasi dan Motivasi.
  - c. Bimbingan Sosial: Pengenalan Panti Sosial, Manajemen Keluarga, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Pendampingan asrama.
  - d. Bimbingan Keterampilan: Pengenalan Komputer (multimedia), Handy Craft, Pangkas Rambut Pria (barbershop), Penyajian Kopi (barista), Tata Boga dan Home Industry.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pola pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Kota Samarinda, meliputi:
- a. Terdapat 3 faktor pendukung pada pelaksanaan pola pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda yaitu adanya kerja sama dengan pihak eksternal, adanya keterlibatan keluarga atau wali ABH dalam pembinaan, dan yang tidak kalah penting yaitu adanya rasa antusias ABH selama mengikuti kegiatan pembinaan di panti.
  - b. Terdapat 3 faktor penghambat pada pelaksanaan pola pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda yaitu adanya keterbatasan SDM kurangnya tenaga pengajar terlatih, adanya keterbatasan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pembinaan, dan yang terakhir lingkungan yang kurang mendukung untuk mengawasi ABH.

### *Rekomendasi*

Diharapkan dengan adanya pembinaan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan SDM di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Pelatihan dapat berupa penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH), teknik pengajaran yang efektif, manajemen konflik, keterampilan komunikasi dan psikososial yang bermanfaat. Selain itu, dengan suksesnya pembinaan ini maka Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang dibina sebaiknya terus melatih *skill* yang telah dimiliki dengan terus berlatih, belajar, maupun bergabung dengan komunitas pelatihan yang ada di daerah masing-masing, sehingga ilmu dan pengalaman yang didapatkan terus bertambah untuk meningkatkan kemandirian diri.

### **Daftar Pustaka**

- Alhabsi, A. (2022). *Perlindungan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ginting, P. A., & Santoso, M. B. (2019). *Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Share : Social Work Journal, 9(1), 86.
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2021). Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang). *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 8(2), 91–105.
- Sandy, T. (2022). Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Unit Pelaksana Remaja Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 191–204.
- Sarifudin. (2018). *Pola Pembinaan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Mandiri Kabupaten Gowa (Issue 3)*. Skripsi. Makassar : UIN Alauddin.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumintarsih. (1995). *Pembinaan Disiplin Dilingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- UPTD Panti Sosial Bina Remaja. (2022). *Buku Profil UPTD Panti Sosial Bina Remaja Tahun 2022*. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Undang-Undang atau Peraturan Undang-Undang**
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.